

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA


Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Manajemen Program Strata Satu (S-1) dari mahasiswa:

Nama : YOSUA NELSON BUTAR - BUTAR
NPM : 19520181
Program Studi : Manajemen
Judul Skripsi : ANALISIS REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) DI DESA SIALANG KUBANG
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
KABUPATEN KAMPAR

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif guna menyelesaikan studi.

Sarjana Manajemen Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Manajemen

Pembimbing Utama



Dr. Raya Panjaitan, SE, MM



Dr. E. Hamonangan Stallagan, S.E., M.Si.

Pembimbing Pendamping



Tri Melda Mei Liana, SE., M.Si.

Ketua Program Studi



Romindo M Pasaribu, SE, MBA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan Kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pada Undang-Undang No. 6 2014 tentang desa, dijelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut dengan pemerintah desa, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan tercapai.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Desa.

Tujuan dari Penetapan Standar Laporan Realisasi Anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN/ APBD) dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepuasan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran.

Berdasarkan ADD pemerintah daerah di Desa Sialang Kubang anggaran yang telah diperoleh di Desa Sialang Kubang dialokasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan yang kurang bagus di beberapa dusun, perbaikan tali air, toilet umum yang memadai, dan penerangan jalan yang kurang memadai. Sehingga perlu untuk adanya perhatian khusus untuk pengalokasian dana desa secara maksimal dan terarah. Hal ini dapat dilihat dari anggaran dana desa Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Sialang Kubang.

Tabel 1.1

Laporan realisasi APBDes Desa Sialang Kubang pada Tahun 2020-2022

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
Jumlah Pendapatan 2020	Rp1.709.331.000	Rp1.707.742.250	Rp1.588.750
Jumlah Belanja 2020	Rp1.592.692.900	Rp1.582.215.900	Rp10.447.000
Jumlah Pendapatan 2021	Rp1.719.856.000	Rp1.719.856.000	-
Jumlah Belanja 2021	Rp1.687.822.655	Rp1.676.955.000	Rp10.867.655
Jumlah Pendapatan 2022	Rp1.796.241.868	Rp1.794.056.409	Rp2.185.459
Jumlah Belanja 2022	Rp1.722.429.018	Rp1.721.429.018	Rp1.000.000

Sumber : APBDes Desa Sialang Kubang

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah realisasi anggaran di desa Sialang Kubang terealisasi dengan baik. Pada tahun 2020-2022 Desa Sialang Kubang mengalami surplus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk

menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Adapun masalah yang sering dihadapi dalam penyusunan APBD yakni salah satunya keterlambatan penyusunan APBD, dimana keterlambatan penyusunan APBD memiliki dampak yang sangat merugikan bagi semua pihak dari masyarakat maupun pemerintah. Dengan hal ini untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2017) Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi Pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. Penyusunan anggaran yang baik sebagai system perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut. Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, supaya mampu mengelola instansi tersebut dengan baik agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif, maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya salah satu alat tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja. Berdasarkan hal tersebut penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, selanjutnya di rumuskan tujuan penelitian, yaitu : Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa dan bagi peneliti tentang realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan menjadi Pedoman realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan atau bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES).

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) terkhusus di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat desa tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat desa ikut serta .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA , PENELITIAN TERDAHULU, DAN HIPOTESIS

2.1 Kinerja Keuangan

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Pengukuran kinerja, yaitu proses mengevaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa (sejauh mana barang dan jasa disediakan untuk pelanggan dan kepuasan pelanggan), hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan, dan Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2016).

Pengukuran kinerja, yaitu proses mengevaluasi kemajuan pekerjaan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa (sejauh mana barang dan jasa disediakan untuk pelanggan dan kepuasan pelanggan), hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilakukan, dan Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2016).

Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan, termasuk pendapatan dan belanja desa, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan melalui kebijakan atau peraturan yang berlaku pada suatu periode anggaran (Gramini, 2017). Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator yang disusun berdasarkan basis akrual. Kemudian kaitannya dengan pemerintah desa yaitu bahwa Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran desa dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan terdiri dari beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dan ukuran kinerja ini membantu pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan serta sasaran program unit kerja yang pada hakekatnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan diatas dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki oleh desa. Pengukuran kinerja keuangan juga mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi kinerja keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja dimasa mendatang.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat dilakukannya pengukuran kinerja keuangan terdiri dari lima bagian yaitu:

- a. Pengukuran Kinerja Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan-pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada.
- b. Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatkan Akuntabilitas Internal Adanya pengukuran kinerja keuangan secara otomatis akan tercipta

akuntabilitas diseluruh lini atau garis organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar berdasarkan objek (by objectives) untuk mengukur hasil (outputs) dan manfaat (outcomes).

- c. Pengukuran Kinerja Keuangan Meningkatkan Akuntabilitas Publik
Pelaporan evaluasi kinerja keuangan organisasi kepada masyarakat disarankan, karena publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja keuangan yang baik.
- d. Pengukuran Kinerja Keuangan, Perencanaan dan Pentapan Tujuan Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang baik tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan dan kemampuan suatu program. Kesuksesan suatu program juga tidak akan pernah dinilai objektif apabila pengukuran kinerja keuangannya kurang tepat atau kurang efisien.
- e. Pengukuran Kinerja Keuangan untuk Sumber Daya yang Efektif
Berdasarkan manfaat pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa diatas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi, penetapan tujuan, serta meningkatkan suatu entitas untuk menentukan sumber daya secara efektif.

2.1.4 Pengertian Anggaran

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Penganggaran merupakan aktivitas yang terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan.

Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (*Governmental Accounting Standards Board (GASB), 2010*). Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2020).

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

2.1.5 Anggaran Pendapatan Desa

Menurut Kuswandi dalam (Pangkey et al., 2016) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode; arus masuk itu mengakibatkan kenaikan modal (ekuitas) dan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, ongkos, bunga, komisi, dan laba.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dimulai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan kas desa yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

- a. Pendapatan asli desa (PADesa), Pendapatan asli desa dipungut oleh pemerintahan desa berdasarkan peraturan daerah.
- b. Pendapatan alokasi dana desa (ADD)
- c. Pendapatan bagi hasil pajak
- d. Pendapatan bagian dari retribusi
- e. Pendapatan alokasi dana desa dari APBN
- f. Pendapatan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota
- g. Pendapatan bantuan dari pemerintah
- h. Pendapatan bantuan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota

2.1.6 Anggaran Belanja Desa

Pada Buku Pintar Dana Desa menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Hal ini berupa gaji kepala desa, gaji sekretaris desa, gaji perangkat desa dan gaji BPD. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa.

b. Belanja langsung

1. Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
2. Belanja bantuan sosial
3. Belanja subsidi
4. Belanja tunjangan
5. Belanja pegawai atau penghasilan tetap
6. Belanja tak terduga
7. Belanja bantuan keuangan

c. Belanja langsung

1. Belanja barang dan jasa
2. Belanja modal
3. Belanja pegawai

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan suatu proses rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan badan permusyawaratan daerah yang ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. adanya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pelaksanaan pemerintahan desa akan memiliki rencana yang strategis dan terukur berdasarkan anggaran yang sudah ada dan yang akan digunakan. Dengan melalui APBDes kebijakan desa dilaksanakan dalam berbagai program atau kegiatan karena anggarannya sudah ditentukan. Kegiatan pemerintah desa seperti pembangunan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berjalan, anggarannya sudah dirancang, dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan (Puspawardani, 2017).

Anggaran merupakan suatu instrumen penting didalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. didunia bisnis maupun organisasi sektor publik, anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin bahkan di akuntansi pemerintahan dibuat pencatatan anggaran, mengingat anggaran adalah bagian penting dalam aktivitas pemerintahan (Mardiasmo, 2016). Penganggaran merupakan suatu proses penyusunan rencana keuangan, pendapatan, dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan kedalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu.

Pelaksanaan APBDes akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa (BPD) dalam bentuk perhitungan APBDes. Perhitungan atau penjumlah APBDes ini ditetapkan dengan peraturan desa yang telah ditetapkan selambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. pengawasan atas ketertiban dan kelancara pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD (Soeharjo, 2017).

2.1.8 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 11, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

a. Pendapatan Asli Desa

Meliputi hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa. Sementara hasil asset antara pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

- b. Ada baiknya, sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi asset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan asset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDesa bisa didasarkan pada data yang disusun bersama dengan masyarakat.

2. Pendapatan Transfer Desa

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. **Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah**

Adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

c. **Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

3. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

4. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

- a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Pelaksanaan pembangunan desa;
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d) Pemberdayaan masyarakat desa;
- e) Belanja tak terduga.

2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:

- a) Pegawai;
 - b) Barang dan jasa; dan
 - c) Modal
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
- a) Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 11 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
- a) Alat tulis kantor;
 - b) Benda pos;
 - c) Bahan/material;
 - d) Pemeliharaan;
 - e) Cetak/penggandaan;
 - f) Sewa kantor desa;
 - g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h) Makanan dan minuman rapat;
 - i) Pakaian dinas dan atributnya;
 - j) Perjalanan dinas;
 - k) Upah kerja;
 - l) Honorarium narasumber/ahli;
 - m) Operasional pemerintah desa;
 - n) Operasional badan permusyawaratan desa;
 - o) Insentif Kepala Dusun
 - p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

5. Pembiayaan Desa

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA anatara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Ka Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya BUMDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata 14 pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa

dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. (2017).	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu dari tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efisiensi belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.

2	Arieska, E. A. (2018).	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Banjarejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015-2017	Kualitatif	<p>Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa peningkatan presentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kelurahan Banjarejo setiap tahunnya mengalami peningkatan baik presentase realisasi pendapatan desa maupun belanja desa. Sedangkan perbandingan presentase kenaikan pendapatan desa dan belanja desa setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun kurang stabil. Tetapi hal ini sudah cukup bagus mengingat jarak antara kelurahan dengan kecamatan dan kabupaten cukup jauh. Peningkatan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tergantung kepada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Apabila masyarakat semakin sejahtera maka pendapatan desa akan meningkat pula. Selain kesejahteraan masyarakat kreatifitas masyarakat seperti UMKM Desa harus ditingkatkan. Jadi, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat dipengaruhi oleh masyarakat</p>
---	------------------------	---	------------	--

3	Tampi, A. D. (2023).	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Pemerintah Desa Rumoong Atas Kecamatan Tareran	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian proses penyusunan laporan APBDes tahun 2021 dari Pemerintah Desa Rumoong Atas dilakukan sesuai ketentuan Permendagri No. 113 Tahun 2014 namun ada beberapa hal yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan APBDes seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa juga sudah transparan namun belum efektif dikarenakan tidak diinformasikan langsung kepada masyarakat.
4	Sari, D. N. (2023).	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kec Sirapit Kabupaten Langkat Tahun 2018-2020	Kualitatif	Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan Desa Aman Damai dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer serta belanja yang dikeluarkan Desa Aman Damai yaitu Bidang pelaksanaan pembangunan, Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang pembinaan masyarakat dan Bidang pemberdayaan masyarakat. Analisis laporan realisasi anggaran pendatan dan belanja desa sudah direalisasikan dengan baik


5	Keron, M. D., Dekrita, Y. A., & Reinildis, K. (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan desa pada APBDes di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola mulai dari taha perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban sudah cukup baik dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran namun yang menjadi masalah adalah dalam proses pelaksanaan desa Wolonwalu belum sesuai dengan Permendagri karena dari data laporan keuangan desa masih terdapat surplus dan defisit.
---	--	--	------------	--

Sumber : Diolah oleh penulis (2024)

2.3 Kerangka Pemikiran

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi masa satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan. Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta kuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pendapatan desa yang meningkat

tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa. Pertanggungjawaban itu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini untuk menganalisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan laporan keuangan desa.



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang pada dasarnya kebenaran harus diuji berdasarkan data yang terkumpul. Hipotesis penelitian ini adalah semakin baik realisasi maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2017) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. dan subjek penelitian ini yaitu Kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat adalah subjek yang harus diwawancarai tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tahun 2020 - 2022.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai Februari 2024 sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Perhentian Raja, dengan mengambil data dari bagian pengelolaan keuangan. Jalan lintas pekanbaru-taluk kuantan, Pekanbaru, Riau, Indonesia, Kode Pos 28462.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiono (2017), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar tahun 2020 - 2022.

3.4 Jenis dan Sumber data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asal (tanpa melalui media perantara) melalui proses wawancara atau interview dan observasi langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu para aparatur desa yang ada di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan pengelola Keuangan Desa yang secara transparansi serta akuntabel.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung kelapangan terhadap setiap kejadian yang menjadi objek.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tehnik tanya jawab secara langsung dengan manajemen perusahaan, kepala bagian akuntansi, dan karyawan-karyawan yang terkait yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan data-data yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu laporan keuangan mengenai pengolahan dana Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
3. Dokumentasi yaitu pencatatan dan pengopian atas data perusahaan yang telah diolah sebelumnya oleh petugas, meliputi jurnal-jurnal, laporan keuangan Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komperatif yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan keadaan dari objek penelitian untuk mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dan membandingkan data keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui teori-teori mengenai akuntabilitas dan efektivitas dalam pengolahan dana di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3.6 Metode Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu penyajian data dengan naratif dan teks. Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang sudah direduksi kedalam sebuah laporan yang sistematis. Disajikan dalam bentuk narasi yaitu realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3. Penarikan kesimpulan

Sedangkan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara teru-menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneli berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi

model, konsep, teori, prinsip atau defenisi yang bersifat umum.